



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;
XXX, NIK: XXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Yogyakarta, 05 November 1962,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Golongan Darah O, Alamat XXX,
Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, Lahir 1956, Agama Kristen, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta,
Golongan Darah O, Alamat XXX, Kota Yogyakarta,
dan sekarang tidak ketahui keberadaannya secara
pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 28 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26
Maret 1982 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan
ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 26 Maret 1982 dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 6 tahun;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 9 September 1982, umur 40 tahun;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar tahun 1987, yang disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sedih;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 1988 dimana Tergugat pergi dari rumah bersama yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi bahkan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan satu sama lain;

5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 12 Maret 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 26 Maret 1982, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat pernyataan beda identitas yang dibuat **XXX pada tanggal 21 Maret 2023 yang diketahui oleh Kelurahan** Suryatmajan yang bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Surat pernyataan ghaib yang dibuat oleh Penggugat (**XXX**) yang diketahui kepala Kelurahan Suryatmajan, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta yang bermeterai cukup (Bukti P.4).

B. Saksi;

1. xxx umur 63. tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 1982;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **XXX** yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 1987 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat Tergugat telah keluar dari agama Islam sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sedih;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi tahun 1988, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah 34 tahun lebih;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah kembali, tidak berkomunikasi lagi bahkan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. xxx, umur 54 Tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena pernah tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1982;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 1987 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah keluar dari agama Islam sehingga membuat Penggugat merasa sedih ;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi tahun 1988, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah 34 tahun lebih;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah kembali, tidak berkomunikasi lagi bahkan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekitar tahun 1987 dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat telah keluar dari agama Islam sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sedih, puncaknya terjadi sekitar tahun 1988 dimana Tergugat pergi dari rumah bersama yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi bahkan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Surat pernyataan beda identitas) yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat tertanggal 21 Maret 2023 yang diketahui oleh Kelurahan Suryatmajan, isinya menjelaskan bahwa adanya perbedaan identitas Penggugat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Surat pernyataan ghaib yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Suryatmajan yang menjelaskan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat adalah

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti awal bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Heriawan bin Lim liong Wat), saksi 2 (Whillson. S bin Rudy Santoso) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekitar tahun 1987 dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat telah keluar dari agama Islam sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sedih, puncaknya terjadi sekitar tahun 1988 dimana Tergugat pergi dari rumah bersama yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi bahkan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat dihubungkan bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 1987 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak tahun 1988 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak berkomunikasi lagi bahkan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat keluar dari agama Islam (murtad) akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1988 yang sampai sekarang sudah 34 tahun lebih lamanya dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bahkan alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat telah beralih dan atau pindah agama (*murtad*) dari agama Islam ke agama Kristen, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*fasakh*) ketika itu juga sejak beralihnya agama Tergugat dari agama Islam ke agama lain;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak adanya harapan lagi menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah *al Ruum* ayat 21 adalah terciptanya suasana keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* dalam keluarga yang berbeda agama atau keyakinan, tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Al Furqah baina al Zaujaini li al 'Aly Hasballah* halaman 175 yang bunyinya sebagai berikut:

فِي الْحَالِ الْأَزْوَاجِ إِنْ فَسَخَ الزَّوْجُ

إِذَا

Artinya : " Apabila suami beralih ke agama lain (*murtad*) maka rusaklah ikatan perkawinan suami dengan isteri ketika itu juga."

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur fakta telah memenuhi syarat dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. sehingga dalil dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh pernikahan Penggugat (XXX) terhadap Tergugat (XXX) karena Tergugat Murtad;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra.Hj.Husniwati sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Husniwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp
(Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 175/Pdt.G/2023/PA.YK